

In. 333/IV
Lema
P.


PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

SKRIPSI



OLEH

EMANUEL SUJATMOKO



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1981

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

SKRIPSI

DI AJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM


OLEH

EMANUEL SUJATMOKO

Nomor pokok 037610207


Pembimbing pertama

R. Djoko Soemadijo, S.H.



Pembimbing kedua

Moch Rochim Sjaian, S.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1981

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur pada Tuhan yang Mahaesa atas rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada saya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan sehingga berhasilnya saya menyusun skripsi ini.

Sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, saya diwajibkan membuat karya ilmiah yang berupa skripsi, untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum.

Dalam memilih judul skripsi, saya tertarik pada masalah sistem peradilan terutama yang menyangkut masalah peradilan perburuhan yang sering diresahkan pihak buruh dalam penanganan kasus-kasus perburuhan.

Saya menyadari tanpa adanya bantuan pihak-pihak tertentu maka skripsi ini tidak mungkin tersusun.

Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak R. Djoko Soemadijo, S.H. selaku pembimbing pertama;
2. Bapak Moch. Rochim Sjaiam, S.H. selaku pembimbing kedua;
3. petugas perpustakaan Universitas Airlangga, yang telah membantu menyediakan buku-buku dan bahan-bahan lain;
4. semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga amal yang telah diberikan kepada saya diterima oleh Tuhan yang Mahaesa dan diberi balasan yang

setimpal.

Surabaya, September 1981

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	3
3. Alasan Pemilihan Judul.....	4
4. Tujuan Penulisan.....	6
5. Metodologi.....	6
5.1. Sumber Data.....	6
5.2. Prosedur Pengumpulan Data....	7
5.3. Analisa Data.....	7
6. Sistematika dan Pertanggungjawabannya.....	7
BAB II. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN.....	11
1. Tinjauan Historis tentang Peraturan Perundang-undangan yang Menyangkut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.....	11
2. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai Badan Peradilan	15
3. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam Keadaan Sekarang	17
BAB III. SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.....	21

Halaman

1. Organisasi Peradilan menurut	
Undang-undang nomor 14 tahun 1970..	21
2. Kemungkinan Eksistensi Panitia	
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan-	
an pada Masa Mendatang.....	25
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.....	29
Kesimpulan.....	29
Saran-saran.....	31
DAFTAR BACAAN.....	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Kekuasaan kehakiman yang dimaksud oleh Undang-undang Dasar 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya kekuasaan yang terlepas dari campur tangan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, di dalam menjalankan tugas untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang melaksanakan peradilan dilakukan oleh "sebuah Mahkamah Agung dan Badan-badan Kehakiman menurut undang-undang. Sedang susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman diatur dengan undang-undang".¹

Untuk melaksanakan ketentuan di atas telah diundangkan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 pada tanggal 17 Desember 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Penyelenggara dari Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilan-peradilan negara dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Peradilan ini merupakan badan peradilan tingkat pertama dan banding, Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat akhir/kasasi bagi putusan badan-badan peradilan

di tingkat bawahnya.

Di samping 4 (empat) macam peradilan yang mempunyai kekuasaan mengadili berdasar Undang-undang nomor 14 tahun 1970, masih terdapat beberapa badan peradilan yang mempunyai kewenangan mengadili perkara khusus. Salah satu di antaranya adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 nomor 42). Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ini mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perselisihan perburuhan.

Apabila ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan merupakan lembaga administrasi negara yang merupakan bagian dari pemerintah (eksekutif), untuk mengurus pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Bila pemutusan dilakukan oleh pengusaha baik pemutusan hubungan kerja perseorangan atau pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, harus minta ijin pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berfungsi sebagai lembaga pemutus yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman.

Dalam melaksanakan tugas memutus sengketa/perselisihan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1957, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbur-

ruhan terdiri dari wakil-wakil pemerintah, kalangan buruh, dan kalangan majikan. Sehingga bila ditinjau dari sistem penyelenggaraan peradilan di Indonesia menimbulkan permasalahan :

- a. apabila ditinjau dari hubungan hukum yang bersumber pada perjanjian perburuhan dan perjanjian kerja, maka hubungan kerja ini dikuasai dan tunduk pada hukum privat (perdata), demikian juga halnya hukum acaranya diatur oleh HIR, tetapi penyelesaian perselisihan perburuhan diatur undang-undang tersendiri yang dilaksanakan oleh lembaga pemutus yang tersendiri pula;
- b. dengan dasar pasal 10 undang-undang nomor 14 tahun 1970, bagaimanakah eksistensi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam lingkungan peradilan yang ada dan menurut sistem peradilan di Indonesia.

2. Penjelasan judul

Suatu aspek hukum perburuhan yang menyangkut penyelesaian perselisihan perburuhan berdasar ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 1957, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilaksanakan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Dimaksud dengan Panitia Penyelesaian adalah "suatu panitia yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah, golongan majikan, dan golongan buruh yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

yang mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan perburuhan di daerah wewenang masing-masing",² sedangkan yang dimaksud Perselisihan Perburuhan adalah "pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan".³

Sistem mempunyai pengertian "sekelompok bagian-bagian (alat-alat) yang bekerja bersama-sama untuk melakukannya sesuatu"⁴, yang dimaksud bagian-bagian (alat-alat) adalah badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud pasal 10 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 terdiri dari :

- a. peradilan umum;
- b. peradilan agama;
- c. peradilan militer;
- d. peradilan tata usaha negara.

Dan mahkamah Agung merupakan peradilan tertinggi/kasasi dalam melaksanakan peradilan di Indonesia.

Kata "dalam" pada judul skripsi ini merupakan kata penghubung pengertian Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dengan pengertian Sistem Peradilan di Indonesia. Sehingga dapat memberi pengertian yang jelas tentang penulisan skripsi ini.

3. Alasan pemilihan judul

Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis hanya memuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan-aturan pokok

itu diserahkan kepada undang-undang.

Beberapa pelaksanaan dari pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman dibentuklah antara lain undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman (Undang-undang nomor 14 tahun 1970). Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan azas serta pedoman untuk menyelenggarakan peradilan di Indonesia.

Adapun Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan merupakan lembaga pemutus yang dibentuk berdasarkan undang-undang, untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan perburuhan berdasar Undang-undang nomor 22 tahun 1957. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan merupakan badan yang mempunyai wewenang memeriksa dan memutus sengketa/perselisihan perburuhan, di lain pihak Panitia ini mempunyai tugas yang berada di bawah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas eksekutif Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan telah diberi wewenang berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1964 (Lembaran Negara 1964 nomor 93), tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan swasta.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pemutus sengketa/perselisihan perburuhan yang seharusnya dilakukan oleh badan peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan peme-

rintah maupun pengaruh lembaga-lembaga lainnya.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam melaksanakan fungsi peradilan, ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas sehubungan telah diundangkannya Undang-undang nomor 14 tahun 1970, menetapkan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh empat macam peradilan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970.

Dari uraian di atas saya mencoba membahas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang memutus sengketa/perselisihan perburuhan dalam sistem peradilan di Indonesia.

4. Tujuan penulisan

. Sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum saya diwajibkan untuk membuat karya ilmiah yang berupa skripsi, untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum.

Karya ilmiah/skripsi ini merupakan sebuah sumbang-sam pemikiran dalam pembangunan hukum nasional, khususnya tentang peradilan yang banyak menyangkut masalah kehidupan rakyat kecil (buruh).

5. Metodologi

5.1. Sumber data.

Sumber data guna penulisan skripsi ini dapat dikemukakan :

- a. data kepustakaan;
- b. data lapangan.

L

Data kepustakaan, diperoleh dari usaha mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang berupa majalah, buku-buku ilmu pengetahuan dan bahan-bahan lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

Data lapangan diperoleh dari survey (wawancara) dengan instansi yang ada hubungannya dengan lembaga pemutus perselisihan perburuhan.

5.2. Prosedur pengumpulan data.

Untuk pengumpulan data dalam penulisan ini diadakan pengolahan data/bahan kepustakaan dan bahan dari instansi yang ada hubungannya dengan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yang berupa hasil interview.

5.3. Analisa data.

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penulisan skripsi ini, metode pembahasan historis dan metode pembahasan diskriptif analitis.

Dengan historis dimaksud mengemukakan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berdasar sejarah berdirinya menurut undang-undang.

Dimaksud diskriptif adalah memaparkan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam keadaan sekarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian menganalisa tentang kemungkinan eksistensi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di masa akan datang.

6. Sistematika dan pertanggungjawabannya

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada bab I merupakan pendahuluan penulisan skripsi ini, menguraikan latar belakang masalah dan perumusan masalah dengan menguraikan tentang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-undang Dasar 1945,, serta penyelenggaranya dalam lingkungan peradilan. Dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang juga merupakan lembaga pemutus perselisihan perburuhan yang berada di bawah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Selanjutnya dikemukakan mengenai penjelasan judul yang menguraikan pengertian judul skripsi ini sehingga bisa memberikan pengertian yang dapat memperjelas judul skripsi ini.

Dalam alasan pemilihan judul diuraikan tentang kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang nomor 14 tahun 1970, yang diselenggarakan oleh empat macam peradilan (menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970) dan Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang merupakan peradilan tingkat akhir/kasasi. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai lembaga pemutus perselisihan perburuhan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, berada di ~~luru~~ ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang masih menimbulkan permasalahan. Kemudian pada pendahuluan skripsi ini dimasukkan tujuan penulisan karya ilmiah/skripsi.

Dari tujuan penulisan, selanjutnya pendahuluan ini dilengkapi dengan metodologi yang membahas sumber data,

prosedur pengumpulan data, analisa data guna pembahasan, dan pada akhir bab ini diuraikan mengenai sistematika dalam penyusunan skripsi ini.

Bab II membahas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang merupakan uraian tinjauan historis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berdirinya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Kemudian tinjauan historis ini mengantarkan pada penulisan selanjutnya tentang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai badan peradilan yang mempunyai wewenang memutus sengketa/perselisihan perburuhan. Selanjutnya penutup bab II, membahas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai lembaga pemutus, bagaimana cara lembaga ini melaksanakan proses mengadili dan bagaimana putusan panitia ini dijalankan.

Bab III membahas sistem peradilan di Indonesia, mengemukakan organisasi peradilan menurut Undang-undang nomor 14 tahun 1970, status dan kedudukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam sistem peradilan di Indonesia yang menuju pada kemungkinan eksistensi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di masa mendatang.

Bagian akhir skripsi ini adalah bab IV yang merupakan kesimpulan dan saran, berisi beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta beberapa saran yang diajukan sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum nasional.

¹Pasal 24, Undang-undang Dasar 1945.

²Pasal 5 dan pasal 12, jo. pasal 7,8 dan pasal 13,
Undang-undang nomor 22 tahun 1957.

³Ibid., pasal 1 ayat 1c.

⁴W.J.S., Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indo-
nesia, cet V, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 955.



BAB II

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

1. Timjauan Historis tentang Peraturan Perundang-undangan yang Menyangkut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Seperti telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, bahwa untuk membahas digunakan metode historis yang mengungkapkan sejarah adanya lembaga pemutus dalam perselisihan perburuhan.

Secara kronologis historis lahirnya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan pertama kali adalah didasarkan pada Staatsblad tahun 1923 nomor 80, tentang Regeling van de Verzoeningsraad voor de Spoor-en Tramwegen op Java em Madura. Pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda telah membentuk "Dewan Pendamai", yang merupakan akibat pemogokan buruh kereta api di Jawa dan Madura.

Staatsblad tahun 1923 nomor 80, secara berturut-turut diganti dengan Staatsblad tahun 1926 nomor 224, kemudian diganti dengan Staatsblad tahun 1937 nomor 31, dan Staatsblad 1937 nomor 624 tentang Regeling van de Verzoeningsraad voor de spoor en tramwegen in Indonesia. Staatsblad ini memberlakukan Dewan Pendamai yang semula hanya berlaku di Jawa dan Madura diubah untuk diberlakukan seluruh Indonesia.

Berdasarkan Staatsblad tahun 1937 nomor 624, maka susunan keanggotaan "Dewan Pendamai" terdiri dari :

seorang ketua yang diangkat oleh Gubernur Jenderal, wakil-wakil ketua "Dewan Pendamai" ini terdiri dari orang-orang yang berada di luar perusahaan kereta api.

Anggota dari "Dewan Pendamai" terdiri dari enam orang ditunjuk oleh kepala jawatan kereta api, enam orang mewakili dewan Pengurus perusahaan Kereta Api di Indonesia, dua orang mewakili persatuan pegawai sarjana pada jawatan tersebut, enam orang mewakili spoorbond, dua orang wakil dari Roomsche Katholieke Bond van Spoor-en Tramwegen in Nederlands-Indië, dua orang mewakili buruh kereta api bagi golongan Bumiputra.

"Dewan Pendamai" mempunyai tugas sebagai perantara jika di perusahaan kereta api dan trem terjadi atau akan terjadi perselisihan perburuhan.

Ketentuan yang terdapat pada staatsblad tahun 1937 nomor 31, staatsblad tahun 1937 nomor 624, masih tetap berlaku sampai pada saat Indonesia Merdeka. Baru pada tanggal 20 Oktober 1950, Menteri Perburuhan telah menge luarkan sebuah Instruksi nomor PBU 1022-45/U.4091 tentang Cara Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Dengan dike luarkannya peraturan Menteri Perburuhan ini secara yuridis sudah tidak diberlakukan lagi staatsblad 1937 nomor 31 dan nomor 624 sejak tanggal 20 Oktober 1950. Instruksi Menteri Perburuhan tersebut menentukan bahwa :

perselisihan yang bersifat individual antar buruh dan majikan tentang soal-soal yang diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan yang tidak berakibat pemogokan diselesaikan oleh kantor daerah jawatan pengurusan perburuhan."

Dari ketentuan di atas terlihat suatu kemajuan di bidang penyelesaian perselisihan perburuhan, pada jaman Hindia Belanda penyelesaian perselisihan perburuhan hanya di bidang perkereta apian saja. Dengan instruksi Menteri Perburuhan nomor PBU 1022-45/U.4091, penyelesaian perselisihan perburuhan telah diperluas yang meliputi segala bidang yang menyangkut masalah perburuhan di Indonesia.

Penyelesaian perselisihan perburuhan yang berdasar pada Instruksi Menteri Perburuhan nomor PBU 1022-45/U 4091 adalah sebagai berikut : "..., penyelesaian perselisihan yang bersifat perantaraan (mediation) atau perdamaian (conciliation) dan jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang berselisih, mengadakan pemisahan (arbitration)".⁶ Penyelesaian perselisihan secara suka rela tidak dapat mengatasi perselisihan pada saat itu yang lebih bersifat politis daripada bersifat ekonomis.

Berdasarkan Undang-undang Keadaan Perang dan darurat Perang, maka kekuasaan militer pusat dengan persetujuan dewan menteri menetapkan peraturan tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, dalam bentuk peraturan kekuasaan militer nomor 1 tahun 1951. Peraturan ini sebagai pengganti Instruksi Menteri Perburuhan nomor PBU 1022-45/U.4091, mulai sejak ditetapkan pada tanggal 13 Februari 1951.

Peraturan kekuasaan militer ini mengatur larangan mogok di perusahaan vital, dan peraturan penyelesaian pertikaian perburuhan yang berbentuk sebuah panitia yang

susunan keanggotaannya terdiri dari :

Menteri Perburuhan sebagai ketua;

Menteri Perhubungan;

Menteri Keuangan;

Menteri Pekerjaan Umum, sebagai anggota tetap.

Peraturan kekuasaan militer ini masih dirasakan ada kekuarangannya dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan pada saat itu, yang kemudian peraturan ini diganti dengan sebuah undang-undang yang ditetapkan/diundangkan pada tanggal 17 September 1951 adalah Undang-undang Darurat nomor 16 tahun 1951, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Undang-undang darurat ini sering mendapat kecaman dari pihak buruh karena dipandang sebagai peraturan pengkangan hak mogok bagi buruh sebab :

1. pihak yang hendak melakukan tindakan terhadap pihak lainnya harus memberi tahu kan maksudnya itu dengan surat kepada Panitia Daerah. Tindakan itu baru boleh dilakukan secepat-cepatnya tiga minggu sesudah pemberitahuan itu diterima oleh Panitia Daerah. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana;
2. putusan Panitia Pusat yang bersifat mengikat, harus ditaati. Pelanggaran atas ketentuan ini juga diancam dengan pidana.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Darurat nomor 16 tahun 1951, tidak memungkinkan para buruh menekan atau memaksakan kehendaknya dengan cara pemogokan.

Dari kecaman-kecaman di atas mendorong dicabutnya Undang-undang Darurat nomor 16 tahun 1951, diganti dengan

Undang-undang nomor 22 tahun 1957 (lembaran Negara tahun 1957 nomor 42) tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yang berlaku mulai sejak 1 Juni 1958 sampai sekarang ini.

2. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai Badan Peradilan

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan negara dalam bidang kehakiman, yang berfungsi untuk mengawasi dan mempertahankan hukum yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh negara.

Meskipun beberapa sarjana di berbagai negara belum mendapatkan kesatuan dalam mendefinisikan "peradilan" yang dimaksud sebagai lembaga pelaksana kekuasaan yudikatif. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para sarjana, Rochmad Sumitro mengambil kesimpulan tentang unsur-unsur yang diperlukan supaya dapat dikatakan adanya badan peradilan. Unsur-unsur itu adalah :

- a. adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
- b. adanya suatu perselisihan yang konkret;
- c. adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
- d. adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Dari unsur-unsur yang dikemukakan Rochmat Sumitro, memberi istilah "peradilan" dalam arti yang luas, sehingga peradilan dapat dilakukan oleh arbiter, atau badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Salah satu badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang di antaranya adalah Panitia Penyele-

saiian Perselisihan Perburuhan, yang mempunyai wewenang mengadili/memutus perselisihan perburuhan.

Adanya aturan hukum yang abstrak sebagai salah satu unsur yang dimiliki Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam menjalankan fungsinya sebagai badan peradilan telah dipenuhi dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang perburuhan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Selanjutnya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan mempunyai wewenang memutus/menyelesaikan perselisihan perburuhan yang terjadi dalam praktek dan perselisihan ini harus diajukan pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Untuk memutus perselisihan perburuhan, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan harus memperhatikan bahwa perselisihan ini terjadi antara buruh dengan majikan atau serikat buruh dengan majikan/gabungan pengusaha.

Adanya aparatur yang berwenang memutus perselisihan perburuhan yang telah diajukan pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, telah dibentuk aparatur berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1957.

Dengan telah dipenuhinya unsur-unsur yang diperlukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan supaya dapat dikatakan sebagai badan peradilan, maka "Panitia" ini mempunyai wewenang memutus sengketa/perselisihan perburuhan berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1957 dan Undang-undang nomor 12 tahun 1964.

3. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam keadaan sekarang

"Lembaga peradilan perburuhan sebagai pilar ketiga dalam hubungan perburuhan Pancasila, menjadi penting mengingat kenyataannya bahwa kepentingan buruh dan pengusaha memang berbeda".⁹

Peradilan perburuhan yang mempunyai wewenang menyelesaikan perselisihan perburuhan, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian dua bab ini adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Undang-undang nomor 22 tahun 1957 bagian III pasal 12 ayat 1 mengatakan bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat berkedudukan di Jakarta dan terdiri dari seorang wakil dari Kementerian Perburuhan sebagai anggota merangkap ketua. Anggota-anggota terdiri dari :

seorang wakil dari Kementerian Perekonomian;

seorang wakil dari Kementerian Keuangan;

seorang wakil dari Kementerian Pertanian;

lima orang dari kalangan buruh, dan

lima orang dari kalangan majikan (pengusaha).

Untuk tiap-tiap anggota ditunjuk seorang anggota pengganti.

Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota P4P dilakukan oleh "Dewan Menteri" dengan surat keputusan Presiden atas usul Menteri Perburuhan (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan dalam waktu dua tahun dapat diangkat lagi. Demikian juga dengan susunan keang-

gotaan P4D harus mewakili tiga unsur tersebut dimana unsur pemerintah diwakili pegawai departemen yang tersebut dalam kepengurusan P4P, wakil dari departemen perburuhan sebagai ketua. Pengangkatan anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dilakukan Menteri Perburuhan dengan masa kerja dua tahun.

Ketentuan pasal 1 ayat 1c Undang-undang nomor 22 tahun 1957, (tentang perselisihan perburuhan) membedakan antara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan.

Dengan dihapusnya hakim residensi (Undang-undang nomor 1 tahun 1957 Lembaran Negara 1957 nomor 9), perselisihan hak masuk wewenang Pengadilan negeri, yang juga masuk wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Namun keduanya ini mempunyai perbedaan yang pokok.

1. yang dapat merumput di muka Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan hanyalah majikan dan organisasi buruh, tidak juga buruh perseorangan, sedang di muka Pengadilan negeri buruh perseorangan dapat mengajukan tuntutannya.
2. Sanksi putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan adalah semata-mata sanksi perdamaian, sedangkan pihak yang tidak tunduk pada putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dapat pula dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.¹⁰

Perselisihan kepentingan hanya dapat diajukan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, tidak dapat diajukan kepada pengadilan negeri.


Untuk melaksanakan tugasnya sebagai badan peradilan yang menyelesaikan perselisihan perburuhan, Panitia

imi dipimpin oleh ketua "Panitia" yang sekurang-kurangnya bersidang satu kali dalam satu minggu.

Sebelum perselisihan ditangani P4D atau P4P secara yuridis "penyelesaian perselisihan perburuhan diselesaikan antara lain dengan cara musyawarah, perantaraan oleh pejabat, arbitrasi sukarela (yang dalam praktek tidak pernah digunakan) baru kemudian P4D atau P4P ".¹¹

Tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berpedoman pada "Hukum Acara Perdata (H I R)",¹² sepanjang ketentuan-ketentuan dalam H I R dapat diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan. Bila hukum acara tersebut tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan, Panitia menempuh jalan dengan angket.

Keputusan P4D merupakan keputusan tingkat pertama yang dalam jangka waktu 14 hari dapat dimintakan banding pada P4P sebagai peradilan banding dan juga peradilan tingkat terakhir di lingkungan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Jika putusan P4D tidak diminta banding pada P4P, pelaksanaan putusan P4D harus dimintakan pada Pengadilan negeri supaya putusan dinyatakan dapat dijalankan (fiat eksekusi) dan selanjutnya dilaksanakan menurut aturan yang biasa untuk menjalankan suatu keputusan perdata. Demikian juga untuk menjalankan putusan P4P dapat dijalankan dan mempunyai daya mengikat terhadap mereka yang berselisih.



⁵pasal 1, Instruksi Menteri Perburuhan, nomor P B U 1022-45/U.4091.

⁶Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, cet.II, Jambatan, Jakarta, 1974, h. 149.

⁷Ibid, h. 146.

⁸Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia, cet.IV, Eresco, Bandung, 1976, h. 79.

⁹Sukarno, Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila, cet. II, Alumni, Bandung, 1980, h. 79.

¹⁰Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, cet. II, Jambatan, Jakarta, 1974, h. 79.

¹¹Sukarno, loc. cit.

¹²Wawancara dengan Bapak Abdurrachman, Panitra P4D Surabaya, 17 Mei 1981.

BAB III

SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

1. Organisasi Peradilan menurut Undang-undang nomor 14 tahun 1970

Dalam suatu negara yang berdasar atas hukum, dibuktikan adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan.

Untuk mewujutkan adanya perlindungan hak asasi manusia dalam bidang hukum perlu adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lainnya.

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan penjelasan authentik menurut hukum tata negara Republik Indonesia, menyatakan "negara Indonesia berdasar atas hukum (^trech^tstaad) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (^tmacht^tsstaad)".

Dalam membentuk negara hukum Republik Indonesia, dibentuklah badan peradilan yang merdeka/bebas berdasar pada Bab IX pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan kehakiman menurut undang-undang".

Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945
"Susunan dan kekuasaan Badan-badan kehakimam itu diatur

dengan undang-undang".

Pasal 24 Undang-undang Dasar tersebut di atas hanya mengatur tentang kekuasaan kehakiman terbatas hanya hal-hal yang pokok saja dan untuk pengaturan selanjutnya akan diserahkan/diperinci jelas dalam undang-undang pelaksana dari ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

Sebagai penjelmaan atau pelaksanaan dari pada pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, maka diundangkanlah undang-undang nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, undang-undang nomor 1 tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, yang mengatur tentang sistem peradilan di Indonesia.

Pasal 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970
 "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970
 "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1, diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya".

Ketentuan pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor

14 tahun 1970 dapat disimpulkan bahwa untuk terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, Kekuasaan kehakiman harus merdeka berarti bebas dari pengaruh kekuasaan /kekuatan yang lain.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan melalui badan Peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 1970.

Sistem peradilan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1970, Kekuasaan kehakiman dilaksanakan melalui empat macam peradilan yang mempunyai kewenangan mengadili adalah :

1. Peradilan umum adalah badan peradilan yang mempunyai wewenang mengadili sengketa hukum di bidang hukum pidana maupun hukum perdata bagi warga negara pada umumnya;
2. Peradilan agama adalah badan peradilan khusus yang mempunyai wewenang mengadili sengketa hukum dalam pelaksanaan hukum Islam;
3. Peradilan militer adalah badan peradilan yang mempunyai khusus mengadili sengketa hukum yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasar hukum militer;
4. Peradilan tata usaha negara adalah badan peradilan khusus yang mempunyai wewenang mengadili sengketa hukum dalam lingkungan administrasi (tata usaha) negara.¹³

Undang-undang ini mengatur adanya empat bentuk badan/ organisasi peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili dan meliputi badan peradilan tingkat pertama dan banding.

Dalam melaksanakan sistem peradilan negara Indonesia menurut Undang-undang nomor 14 tahun 1970, menya-

takan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang merupakan pengadilan tingkat akhir/kasasi bagi semua lingkungan peradilan serta melakukan pengawasan terhadap pengadilan lain dalam semua lingkungan peradilan.

Ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 13 Undang-undang nomor 14 tahun 1970, dapat disimpulkan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan seperti tercantum dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan adanya lembaga pemutus lainnya, asal dibentuk berdasarkan undang-undang.

Salah satu lembaga pemutus yang sekarang ada dan mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa/perselisihan secara khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1957, adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan yang telah diajukan kepadanya.

Dalam kenyataannya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan adalah lembaga yang melaksanakan tugas kehakiman, yang berada di luar sistem peradilan di Indonesia.

Sebagai lembaga pemutus, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tidak tunduk di bawah Mahkamah Agung, baik secara organisatoris maupun dalam menjalankan tugasnya dalam bidang kehakiman. Keputusan P4D atau P4P tidak dapat dimintakan kasasi pada Mahkamah Agung, melainkan untuk kasasi keputusan Panitia Penyelesaian Perseli-

sihan Perburuhan harus diajukan pada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai lembaga kasasi.

2. Kemungkinan Eksistensi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan pada Masa Mendatang

Hubungan Perburuhan Pancasila yang dirumuskan sebagai hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (buruh, pengusaha, pemerintah) yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hubungan ini ada tiga prinsip atau tridarma yang mendasari hubungan perburuhan Pancasila, adalah :

1. prinsip rumongso handarbeni adalah prinsip merasa ikut memiliki;
2. prinsip melu harungkepi adalah prinsip ikut memajukan dan mempertahankan apa yang dirasa sebagai milik bersama (prinsip ikut bertanggung jawab);
3. mulat sariro hangroso wani adalah prinsip mawas diri bagi semua pihak pelaku dalam hubungan perburuhan.¹⁴

Secara teoritis prinsip-prinsip hubungan perburuhan Pancasila melahirkan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan yang setiap waktu dapat terjadi.

Penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak pernah digunakan (tidak efektif) terutama perselisihan perburuhan yang menyangkut ketentuan-ketentuan Undang-undang nomor 12 tahun 1964.

Lembaga pemutus untuk penyelesaian perselisihan perburuhan adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang merupakan peradilan yang tidak berdiri sendiri, melainkan tunduk dan bertanggung jawab pada Men-

teri Tenaga Kerja dan Transmigari yang juga mempunyai hak "veto"¹⁵ terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Dengan berlakunya pasal 10 Undang-undang nomor 14 tahun 1970, maka secara teori, status dan kedudukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berada di luar sistem peradilan di Indonesia, walaupun perselisihan perburuhan pada prinsipnya masuk ruang lingkup hukum perdata.

Dengan terbentuknya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sejak diundangkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1957, Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuasaan terhadap Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, sehingga masalah ini akan mempengaruhi status dan eksistensi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Terlepas dari masalah-masalah tersebut di atas kehadiran Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Indonesia sangat diperlukan bagi Masyarakat (buruh dan pengusaha) untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan yang akhir-akhir ini banyak diajukan pada P4D atau P4P. Dari ketentuan pasal 13 dan pasal 14 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970, dapat disimpulkan bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai lembaga pemutus tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perselisihan perburuhan yang diajukan dengan dasar hukum atau tidak dengan dasar hukum, wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Eksistensi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan pada masa mendatang tetap dipertahankan mengingat banyaknya perkara/perselisihan perburuhan yang diajukan pada P4D maupun P4P dan makin seringnya lembaga ini melaksanakan persidangan dalam pemeriksaan perselisihan perburuhan.

✓ Dengan dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980, perihal Pelaksanaan putusan-putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, memperjelas eksistensi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai lembaga pemutus.

Angka 5 (lima) huruf b surat edaran Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan tidak bertindak selaku hakim banding terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang bersangkutan, maka pengadilan tidak boleh menilai kebenaran isi (materi) dari putusan.

Angka 6 (enam) surat edaran Mahkamah Agung ini menentukan bahwa yang berhak mengajukan fiat eksekusi adalah pihak yang dimenangkan dalam putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang bersangkutan.

Ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan negeri dalam memberikan fiat eksekusi hanya merupakan lembaga pengesahan terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, supaya putusan itu dapat segera dijalankan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

¹³pasal 10 ayat 1, Undang-undang nomor 14 Th. 1970.

¹⁴Sukarno, Pembaharuan Gerakan Buruh Di Indonesia
Dan Hubungan Perburuhan Pancasila, cet II, Alumni,
Bandung, 1980, h. 68.

¹⁵Menteri Perburuhan dapat membatalkan atau menunda pelaksanaan suatu putusan P4P, jika tindakan demikian ini dipandang perlu untuk memelihara ketertiban umum serta melindungi kepentingan negara. Pembatalan atau penundaan pelaksanaan putusan tersebut setelah Menteri Perburuhan berunding dengan Menteri-menteri yang kementeriannya mempunyai wakil dalam P4P (pasal 17 ayat 1 dan 2 UU nomor 22 tahun 1957).

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sejak ditetapkan Repelita sebagai landasan pembangunan negara Indonesia, maka secara berangsur-angsur berdirilah beberapa pabrik di berbagai tempat di Indonesia. Berdirinya pabrik yang begitu pesat membawa pengaruh terserapnya tenaga kerja sebagai salah satu faktor dalam proses produksi, sehingga menimbulkan kewajiban negara untuk mengadakan perlindungan terhadap tenaga kerja (buruh) agar perselisihan perburuhan tidak berlarut-larut yang terjadi antara pihak pengusaha dengan buruh.

Perlindungan oleh negara telah dilakukan dengan dibentuknya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan perburuhan.

Secara historis panitia ini telah beberapa kali mengalami perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berdirinya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Perubahan ini membawa konsekwensi berubahnya susunan keanggotaan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang hampir sama dengan keanggotaan "Dewan pendamai" bagi perselisihan perburuhan kereta api dan trem di Indonesia pada waktu penjajahan Hindia Belanda (Stb 1937 nomor 31, Stb 1937 nomor 624) yang terdiri dari unsur pengusaha (pemerintah), kalangan buruh, dan kalangan

pengusaha.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai lembaga pemutus yang memenuhi unsur-unsur peradilan sebagaimana dikemukakan pada bab II, mempunyai kewenangan memutus sengketa/perselisihan perburuhan berdasar Undang-undang nomor 22 tahun 1957 dan Undang-undang nomor 12 tahun 1964.

Tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan dapat dibedakan menjadi dua bidang adalah perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, di mana perselisihan hak masuk wewenang Pengadilan Negeri, dan perselisihan kepentingan masuk wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Untuk menjalankan keputusan panitia ini, pihak yang dimenangkan harus minta fiat eksekusi pada Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi pihak-pihak yang berselisih bagi putusan P4D, untuk putusan P4P fiat eksekusi harus dimintakan pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat. Menurut pengalaman dari sejak adanya perselisihan sampai adanya putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dapat memakan waktu bukan hanya berbulan-bulan, bahkan kadang-kadang sampai satu tahun. Kemudian untuk mengajukan fiat eksekusi pada pengadilan negeri juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dalam tenggarnya waktu itulah yang menjadi beban yang sering menekan bagi pihak buruh. Demikian juga dengan kedudukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hubungan kerja dengan Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sangat menonjol, di mana Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga mempunyai hak veto terhadap putusan Panitia ini.

Dalam sistem peradilan di Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1970, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berada di luar sistem peradilan di Indonesia. Namun eksistensi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dapat berlangsung terus berdasar pada pasal 13 Undang-undang nomor 14 tahun 1970, yang dipertegas dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980 perihal Pelaksanaan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Saran-saran

1. Dalam hal sudah direalisirnya pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970, maka Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dapat dipertahankan eksistensinya sebagai aparatur yang berwenang memutus perselisihan perburuhan. Untuk mempertahankan eksistensi badan tersebut, sebaiknya keanggotaan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan mempunyai sifat yang permanen dan dipisahkan kegiatannya dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menjadi badan/lembaga non departemental yang berdiri sendiri.

Maka sudah tentu dasar hukum yang mendasari berdirinya badan/lembaga ini perlu diganti atau diubah menjadi suatu badan non departemental, yang di samping sebagai badan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pemutus dalam perselisihan perburuhan, juga membantu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam masalah pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 12 tahun 1964.

2. Dalam mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pemutus perlu direalisir pasal 13 Undang-undang nomor 14 tahun 1970, di mana Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan merupakan peradilan khusus yang mempunyai kekuatan memaksa putusannya tanpa fiat eksekusi Pengadilan Negeri.

DAFTAR BACAAN

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Simposium Hukum Perburuhan, Binacipta, tanpa tempat, 1978.

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, cet. II, Jambatan, Jakarta, 1980.

 , Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, cet. II, Jambatan, Jakarta, 1974.

Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, cet. II, Alumni, Bandung, 1978.

Poerwadarminta. W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. V, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia, cet.IV, Eresco, Bandung, 1978.

Sukarno, Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila, cet.II, Alumni, Bandung, 1980.

Sunarjati Hartono, Apakah The Rule of Law itu?, cet.III, Alumni, Bandung, 1976.

Suny Ismail, Mekanisme Demokrasi Pancasila, cet.III, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

Utrecht.E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cet.IV, tanpa tempat, tanpa tahun.

Wantjik Saleh.K, Kehakiman dan Peradilan, Sumber cahaya, Jakarta, 1976.

M A J A L A H

Prisma, nomor I tahun 1981.

Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.

 , Undang-undang nomor 14 tahun 1970.

, Undang-undang darurat nomor 16 tahun 1951.

, Undang-undang nomor 22 tahun 1957.

, Undang-undang nomor 12 tahun 1964.

Menteri Perburuhan, Peraturan Menteri Perburuhan nomor P B U 1022-45/U.4091, tahun 1950.

Penguasa Militer, Peraturan Kekuasaan Militer nomor I tahun 1951.



PERSONAL YANG MASUK DAN DISELESAIKAN PADA SAT
TAHUN 1974.

K A T A G O R I	P E N U T U S A H H U B U N G A N K E R J A *				P E R S E L I S H A N P E R B U R U H A N **								K O M E N D A S I										
	M A S U K		S E L E S A I		L E M B U R		U P A H		T.H.R.		P C H I S		D.L.K										
	S o a l	T.K.	S o a l	T.K.	S a l	M a k o	S a l	M a k o	S a i	T.K.	S a l	M a k o	S a l	M a k o									
Kebutuhan/Pem- erlukan	1	34	1	625	1	25	1	270	1	-	1	-	1	-	1	-	1	7	1	1	1		
dagangan	1	55	1	2998	1	50	1	2960	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	
Industri/- Fabrik	1	109	1	3035	1	97	1	3702	1	1	1	2	1	2	1	-	1	-	1	2	1	1	
igunan	1	16	1	219	1	15	1	217	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	
dagangan	1	16	1	90	1	13	1	87	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	
hubungan	1	15	1	205	1	12	1	202	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	
ia + Java	1	21	1	452	1	17	1	440	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	
Jumlah	1	265	1	8424	1	229	1	7896	1	2	1	2	1	3	1	2	1	-	1	-	1	5	1

T A H U N 1974 : Penutusan Hubungan Kerja
 Soal = 285 - 229 = 56.
 T.K. = 8424 - 7896 = 528.

MENGATAHUI :
 Panitera Kepuia,
[Signature]
 (SOSENZO ISMAEI, S.H.)
 NIP. : 160008314.-

Penutusan Hubungan
 Soal = 285 + 229 = 510
 T.K. = 8424 + 7896 = 16320
 Jumlah = 510 + 16320 = 16830
 KATIKA PENYELESAIAN PERBURUHAN
 PERBANTUAN TUSAT
 Bag. Statistik,
[Signature]
 (EMANUEL SUJATMOKO)
 NIP. : 160011037.-

PERSALAHAN YANG MASUK DAN DISOLUSI DALAM PERIODE AT
TAHUN : 1975

A / J / C	JUMLAH MASUK (KEDUDUKAN KERJA *)			PERSELISIHAN PERBURUHAN *											
	MASUK a)		SELOSAI	LEMBUR		UPAH		T.H.R.		BB		J.L.L.		L	
	Soal	T.K.	Soal	T.K.	masuk	lembur	upah	BB	BB	J.L.L.	L	L	L	L	L
Pemerintah	47	1254	41	1230	~	~	1	~	~	~	~	~	~	~	~
Departemen	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
Kerajaan	61	4664	44	2869	1	1	1	~	~	~	~	~	~	~	~
BUMN	133	4232	103	3626	1	1	2	1	1	~	~	~	~	~	~
BUMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Swasta	4	512	3	493	~	1	~	1	~	1	~	1	~	1	~
Perdagangan	21	157	14	144	~	1	~	1	~	1	~	1	~	1	~
Transportasi	20	148	25	134	~	1	~	1	~	1	~	1	~	1	~
Jumlah	12	31	9	9	~	1	~	1	~	1	~	1	~	1	~
Total	423	10908	329	8205	2	1	3	2	1	~	~	~	~	~	~

TAHUN 1975 : Persepsi dan Penyelesaian Masuk

Soal = 228 + 229 = 457
T.K. = 10.000 - 8.005 = 2495

Soal = 111 + 112 = 223

Soal = 1 + 2 + 3 = 6.

PANITIA PENYELESAIAN PERBURUHAN

PERGURUAN TINGGI

Bag. Statistik,

Surat

(AMPLIITUDE JUMLAH)


DELEGATI :

Panditna Kanala,

Surat

(SORAYETO ISWADI, S.H.)

NIP. 160009314.-



PERSURUAN YANG MASUK DAN DISELESAIKAN (P.M.D.S)

TAHUN I 1976,

SEKTOR	*) PEMERINTAHAN DENGAN KERJA				**) PEMERINTAHAN PERUSAHAAN				KETIKA	
	MASUK		LENGAT		LEMBUR		UPAH			
	T.K.	SLS	T.K.	SLS	T.K.	SLS	T.K.	SLS		
1. Pemerintahan/Pemerintahan	27	207	19	358	1	1	-	-	"*) sesuai dengan	
2. Pemerintahan	129	7411	82	3812	1	1	-	-	"*) sesuai dengan	
3. Pemerintahan	162	3093	12	3124	1	-	3	3	"*) sesuai dengan No. 12/64	
4. Pemerintahan	12	259	0	220	-	-	-	-	"*) sesuai dengan	
5. Pemerintahan	20	230	16	227	-	-	-	-	"*) sesuai dengan No. 22/57	
6. Pemerintahan	17	06	14	02	-	-	-	-	"*) sesuai dengan	
7. Pemerintahan	14	259	8	23	1	-	-	-	"*) sesuai dengan	
8. Pemerintahan	381	13027	272	63.4	4	2	3	3	"*) sesuai dengan	
9. P. T. L. A. H.	381	13027	272	63.4	4	2	3	3	"*) sesuai dengan	

MATERAI

*) AKHIR TAHUN 1976 i. Penutupan hubungan kerja
Soal: 381 - 272 = 109
T.K.: 13027-0624 = 4403

Perselisihan p. t. l. a. h.
Masuk i. 4 + 3 + 3 = 10
Soleh i. 2 + 3 + 3 = 8

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PER JURUHAN PUSAT

Bab. Statistik,

RE SERTAJI:
Rektorate Kedua

PENSIASAN YANG MASUK DARI MONSELAKAN PADA

TAVV19 + 1972

S E L K T O N	P R A M U S A N HUBUNGAN KERJA +)				P R A M U S A N P E R BAGIAN 2)				A R T I F I C I A L	
	P R A S E R K U)		S E L E S A I		L I T		U P A H			
	S O A L	T . K.	S O A L	T . K.	S K U	S K U	S K U	S K U		
1/01 Penduduk /Penduduk+	7	1317	23	1181	-	-	1	1	-	
1/02 Penduduk -	103	7265	76	4250	-	-	-	-	-	
2/03 Ekonomi/Penduduk	222	7709	155	6295	4	3	1	2	-	
3/04 Penduduk	15	1009	7	419	-	-	-	-	-	
4/05 Penduduk -	22	118	17	112	-	-	-	-	-	
02 penduduk/migran	30	256	24	170	-	-	-	-	-	
4/06 Jemaat - Desa ,	29	184	25	163	1	1	-	-	-	
J U M L A H	516	17938	327	12610	5	4	2	2	1	

STANLEY LEE (1922-1977) BY JEFFREY J. WILSON, JR.

Seal : S16 - 327 • 129
T.K. : 17932- 12140 • 5520

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, No. 3, June 2005
DOI 10.1215/03616878-30-3 © 2005 by The University of Chicago

and $t^2 + t + 1 \neq 0$ in \mathbb{F}_{11} .

ANSWER EDITIONS 100-1000

PEER REVIEWED

卷之三

APPENDIX I
APR. 16, 2018

LEADERSHIP

Stat-Mass-Yardage

Reserve



PERENCANAAN YANG MASUK DAN DISELESAIKAN PUSAT
TARUH : 1970.

SEKTOR	PELITUSAN HUBUNGAN KERJA *)			PENELISIHAN PERBURUHAN *)										KETERANGAN
	MASUK *)	STOKAI	LEMBUR	UTAK	T.H.T.	ROLES	D.L.L.							
	Soal	T.K.	Soal	T.K.	masuk	als	1.12	als	masuk	als	masuk	als	1.12	als
Pertanian/Pertambangan	45	700	34	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Pertambangan	180	5274	132	4904	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Industri/Pabrik	242	11180	205	9115	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Jangunan	30	1007	34	1771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangguran	20	163	21	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perekonomian	30	439	32	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Jasa	53	91	45	83	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	521	19654	503	16719	4	2	4	5	1	1	5	3	14	1
Total	521	19654	503	16719	4	2	4	5	1	1	5	3	14	1

TAU
TAHUN 1970 : BERENCANAAN HUBUNGAN KERJA
Soal = 17. - 503 = 91
Selisih = 19654 - 16719 = 2935.

PENELISIHAN PERBURUHAN
Masuk = 4 + 4 + 1 + 3 + 1 = 13
Selisih = 2 + 1 + 1 + 3 + 1 = 11

LENGKAPKUI :
Panitia Kopala,
(Signature)
(SANTO LESTARI, S.H.)
NIP. : 160000014.-

PANITIA PENYELESAIAN PENELISIHAN
PERBURUHAN PUSAT
Bag. Sigapatisik,
(Signature)
(ARYUDIWI WIDYA)
NIP. : 1600110974.-

**PERSALIAN YANG MASUK DAN DISELESAIKAN P4 PJSAT
DARI JANUARI s/d DESEMBER 1979.**

EKSPOR	Pemutusan Hubungan Kerja *)				Perseleksi dan Perburuhan *)								Keterangan	
	Masuk *)		Selesai		Lembur		Upah		THR		Bonus			
	Soal	TK	Soal	TK	Mek	Sla	Mek	Sla	Mek	Sla	Mek	Sla	Mek	Sla
Perkebunan	43	481	31	299	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Pertambangan	78	4178	50	1326	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Industri/Pabrik	265	5297	213	4907	6	4	6	4	2	2	-	-	-	4
Bangunan	36	1473	27	1291	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Perdagangan	41	575	34	516	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Perhubungan	31	156	22	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa-Jasa	61	307	44	271	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	555	12467	421	8740	9	6	13	10	2	2	-	-	6	

CATATAN :Sisa akhir tahun 1979 : Pemutusan Hubungan Kerja

$$\begin{aligned} \text{Soal} &= 555 - 421 = 134 \\ \text{T.K.} &= 12467 - 8740 = 3727 \end{aligned}$$

MENGETAHUI :
Panitera Kepala,

(BOESANTO ISMADI, S.H.)Perseleksi dan Perburuhan

$$\begin{aligned} \text{Masuk} &= 9 + 13 + 2 \\ \text{Sla.} &= 6 + 10 + 2 \\ \text{Sisa} &= 3 + 3 + 6 \end{aligned}$$

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN PUSAT
Bdg. Statistik,

(ABDUL MUID YUSUF.)

**PERS. LAN YANG MASUK DAN DISELESAIKAN P. - PUSAT
DARI JANUARI S/D DESEMBER 1980.**

KELUAR	Pemutusan Hubungan Kerja +).								Perselebihan Perburuhan +).								KL AMGAN	
	Masuk		Selesai		Lembur		Upah		T.H.R.		Bonus		Dnn lain-lain					
	Scal	T.K.	Scal	T.K.	Hak	Sisa	Hak	Sisa	Hak	Sisa	Hak	Sisa	Hak	Sisa	Hak	Sisa		
A. Pertanian/Fertilian	39	533	32	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•) Undang-undang No.12 tahun 19	
B. Kesehatan	74	4550	70	3963	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C. Industri/Pabrik	280	2959	233	2165	5	4	6	3	2	2	1	1	1	1	1	1	•) Undang-undang No.22 tahun 19	
D. Infrastruktur	32	410	23	360	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E. Pengembangan	46	1304	34	961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•) Termasuk dalam datun yang lai	
F. Administrasi	45	295	38	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G. Jasa	90	476	68	326	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	606	10527	498	8410	8	7	9	4	2	2	1	1	1	1	1	1		

Dari 1 Januari s/d Desember 1980 : Pemutusan Hubungan Kerja
 Scal : 606 - 498 = 108.
 T.K. : 10.527 - 8410 = 2117.

Perselebihan Perburuhan

$$\text{Masuk} : 8 + 9 + 2 + 1 + 1 = 21$$

$$\text{Selesai} : 7 + 4 + 3 + 1 + 1 = 15$$

$$\text{Jadi sisa} = 6$$

M. MULYARWI
Penitama Kepala,

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN P. - P. AT
Bagian Statistik,

(Mulyanto Ibad, S.H.).
NIP. 160003414.

(Abdul Kadir I.).
NIP. 160003414.